



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Agus Pratikno bin Mugiono**, Nomor KTP 3604091411840002, Tempat Lahir Pati, Tanggal Lahir 14 Nopember 1984/umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bumi Agung Permai 2 Blok D17 RT. 008, RW. 014, No. 20, Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Idoh Hafidoh binti Jukri**, Nomor KTP 3604044507850032, Tempat Lahir Serang, Tanggal Lahir 05 Juli 1985/umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Jakung RT. 015, RW. 002, Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Serang Nomor 3377/Pdt.G/2020/PA.Srg., tanggal 09 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1442 *Hijriyah*,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (Agus Pratikno bin Mugiono) terhadap Penggugat (Idoh Hafidoh binti Jukri);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 25 Maret 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 26 Maret 2021 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 06 April 2021;

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan Nomor 3377/Pdt.G/2020/PA.Srg, tanggal 09 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1442 *Hijriyah* yang pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa semua gugatan-gugatan yang diajukan oleh Terbanding tidak benar adanya, tidak satupun saksi yang hadir di Pengadilan Agama Serang yang melihat dan mendengar secara langsung terkait gugatan yang diajukan Terbanding.
2. Mengingat dari hasil perkawinan Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai seorang putri yang berusia 4,5 tahun yang masih membutuhkan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Btn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang kedua orang tuanya.

3. Bahwa selama perkawinan telah membangun rumah dan sarana lain di kediaman kami sudah tidak sedikit nominalnya bagi Pembanding. Apabila dinominalka telah mencapai lebih dari Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), yang perlu dipertimbangkan apabila terjadi perceraian.

4. Terbanding yang tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, dikhawatirkan nasib anak terlantar dan tidak terurus.

5. Ketidak hadiran Pembanding pada panggilan sidang ke 6 dan ke 7 itu disebabkan karena Pembanding sedang sakit dan diluar kota. Sebagai i'tikad baiknya, Pembanding telah minta tolong kepada teman Pembanding untuk memohon izin ke Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang. Sedangkan untuk sidang yang ke 8 Pembanding datang pukul 09.30 WIB, seperti waktu biasa, tetapi putusan sidang sudah terlaksana.

6. Untuk beberapa bulan yang lalu dan yang akan datang, Pembanding berada di luar kota dan bekerja lebih extra demi menyelesaikan semua urusan hutang-piutang keluarga yang merupakan efek dari Pandemi Covid-19 dan untuk kelangsungan hidup kami.

7. Pada dasarnya kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding selama ini baik-baik saja. Inti pokoknya hanyalah masalah hutang-piutang yang dialami keluarga yang memuncak pada bulan Oktober, November dan seterusnya hingga Terbanding mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Serang, dikarenakan malu atau beban moral karena banyak orang yang datang kekediaman menagih hutang.

Telah membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 09 April 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 09 April 2021 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya melalui Pengadilan Agama Serang tertanggal 13 April 2021, kontra memori banding tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putri kami yang bernama Fatina Elita Delin jarang mendapatkan kasih sayang ayahnya, karena ayahnya jarang pulang dan tidak memberi kabar;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Btn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah tempat tinggal pemberian orang tua Terbanding, pembangunan rumah belum selesai 100% dan masih berantakan, Terbanding merenovasi pinjam ke ibu Terbanding 100 juta rupiah;
3. Terbanding masih mempunyai orang tua dan keluarga yang sanggup memenuhi kebutuhan Terbanding dan anak Terbanding. Sudah 3 bulan Pembanding tidak memberi nafkah sepersenpun buat anaknya, alhamdulillah anak masih terpenuhi kebutuhannya dan dalam keadaan sehat wal afiat;
4. Sejak bulan Juli 2020 Pembanding dan Terbanding sudah tidak tinggal bersama, kami hidup masing-masing dan saling tidak memperdulikan lagi selayaknya suami isteri. Lagi pula Terbanding sudah terbiasa ditinggal dan tidak pernah dihargai sebagai seorang istri;
5. Sejak Pembanding dan Terbanding menikah rumah tangga kami sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena Terbanding ringan tangan dan sering gonta ganti wanita idaman lain, belum lagi masalah hutang piutang kepada keluarga Terbanding yang nilainya ratusan juta rupiah. Sementara Pembanding malah pergi dan tidak bertanggung jawab, sehingga Terbanding ditekan sama orang yang menagih hutang. Belum lagi hutang-hutang di luar. Setiap hari Terbanding harus menerima hinaan dari orang yang menagih hutang tersebut'

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Serang tanggal 14 April 2021, yang isinya menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 16 April 2021 Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Btn., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 22 Maret 2021, pada saat persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama pada tanggal 09 Maret 2021 Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir. Pemberitahuan amar putusan Jum'at tanggal 12 Maret 2021 dengan demikian permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu banding dan telah diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Serang yang dimintakan banding ini, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 3377/Pdt.G/2020/PA.Srg., tanggal 09 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1442 *Hijriyah* serta memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan hukum acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pada prinsipnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri, namun masih dipandang perlu menambah pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* dan sekaligus mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad Umar, S.H., M.H.I, namun upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori banding dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya menghendaki rukun kembali dengan Terbanding dan akan mempertahankan rumah tangganya demi anak yang disayangi dan dicintai supaya tidak terlantar dan terurus karena Terbanding tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan oleh karena itu Pembanding mohon agar putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 3377/Pdt.G/2020/PA.Srg., tanggal 09 Maret 2021 diperbaiki, sedang Terbanding dalam kontra memori banding pada pokoknya tetap menghendaki perceraian.

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah cerai gugat. Dan Penggugat mendalilkan sejak Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

1. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain;
2. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
3. Tergugat jarang pulang ke rumah;
4. Tergugat memiliki sifat tempramental seperti membanting barang;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa sekarang Tergugat sudah tidak memiliki wanita lain, dulu memang pernah memiliki wanita lain sekitar 4 tahun lalu. Untuk keuangan Tergugat selalu memberi nafkah. Tergugat pernah jarang pulang tapi tidak sering. Dulu Tergugat memang tempramental tapi ada alasan karena bertengkar. Tergugat dan Penggugat tidak pisah rumah masih kumpul.

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa Tergugat menolak sebagian dalil gugatan Penggugat yang menyangkut tentang dalil-dalil yang dijadikan alasan perceraian, oleh karenanya kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat juga wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2. dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk bukti surat menyangkut pembuktian identitas diri Penggugat dan bukti terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang oleh Tergugat tidak dibantah sehingga P.1 dan P.2 dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dua orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil dan keterangannya yang bersesuaian sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, yaitu para saksi tersebut telah memberikan keterangan, dimana masing-masing saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat mempunyai perempuan lain, tidak jujur soal keuangan dan pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, dan sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apa pun baik bukti surat maupun saksi atau lainnya. Dengan demikian berarti Tergugat tidak mau membuktikan dalil-dalil bantahannya yang dikemukakan dalam jawabannya;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi Penggugat tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat mempunyai perempuan lain, tidak jujur soal keuangan dan pisah rumah sekitar bulan Juli 2020 dan sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga, dimana antara suami istri, sudah pisah tempat tinggal, selama pisah tersebut antara suami istri sudah tidak ada komunikasi aktif dan Penggugat bersikeras untuk cerai, sementara Tergugat tidak berdaya mengupayakan perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam rumah tangga yang demikian tersebut termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan kepada kedua belah pihak, terlebih lagi sangat menyengsarakan bagi Penggugat, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan akan lebih besar madlaratnya dari pada manfaatnya, sebaliknya jika terjadi perceraian akan melepaskan keduanya dari beban psikis ataupun beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b) dan (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung R.I. Nomor 1354/K/AG/2000 tanggal 08 September 2003 yang mengandung kaedah hukum "hidup berpisah

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup jadi alasan perceraian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan pendapat ahli Fikih Dr. Musthofa Assiba'i dalam bukunya *Al Mar'atu wal Qonun* halaman 100 yang diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri yang berbunyi :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع  
خطيرا اوتافها فإنه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين

Artinya: Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan saja“;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat sebagaimana keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, akan tetapi karena telah ternyata rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pecah, maka keberatan cerai dari Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan talak satu *ba'in sughro*, karenanya putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Nomor 3377/Pdt.G/2020/PA.Srg., tanggal 09 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1442 *Hijriyah* telah tepat dan benar harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak mempertimbangkan kontra memori Terbanding, karena Terbanding tidak keberatan atas putusan *a quo*, sekaligus menerima dan mohon dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 3377/Pdt.G/2020/PA.Srg., tanggal 09 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1442 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Senin tanggal 26 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh Drs. Chotman Jauhari, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. A Mulianny Hasyim, S.H., M.H., M.S.I., dan Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Btn., tanggal 16 April 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Mei

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Btn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah*, oleh  
oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang  
sama dan dibantu oleh Hj. Efi Yayah Zulfiah, S. Ag., M.H., sebagai Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

KetuaMajelis

Drs. Chotman Jauhari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Hj. A. Mulianny Hasyim, SH. M.H. M.S.I.

Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Efi Yayah Zulfiah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Biaya Proses   | : Rp130.000,00                                  |
| 2. Redaksi        | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,00                                  |
| Jumlah            | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Btn



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)